

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KREDIT ATAS DASAR HUKUM GADAI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFITABILITAS (STUDI PADA LKM SINAR ABADI BERSAUDARA SINGOSARI MALANG)

Boy Sampurno

Kertahadi

Moch. Dzulkirom AR

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Malang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang telah dilakukan oleh LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang dan mendeskripsikan cara yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang diterapkan LKM Sinar Abadi Bersaudara kurang efektif, dilihat dari total assets turnover yang fluktuatif, operating profit margin yang fluktuatif dan juga return on investmen yang mengalami gejala fluktuatif. Kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang kurang efisien tersebut membuat profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara tidak stabil.

Kata kunci : kebijakan kredit, profitabilitas

1. PENDAHULUAN

Kebijakan kredit yang menguntungkan merupakan usaha dari bagaimana pengumpulan piutang telah dilaksanakan perusahaan. Perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit perlu memiliki kebijakan pengelolaan kredit dalam menjalankan aktivitasnya agar tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan kredit yang diambil merupakan gambaran dari sejauh mana perusahaan bisa mencapai tujuan yang diinginkan melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (Lembaga Keuangan) memiliki kebijakan kredit yang berbeda antara perusahaan satu, dengan perusahaan lainnya, yang pada hakekatnya semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar kredit yang disalurkan akan kembali dengan lancar dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. “Semakin tingginya keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan, akan semakin besar pula resiko yang harus dihadapi” (Syamsuddin, 2009:13). Hal ini berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, bahwa setiap kredit yang diberikan merupakan suatu investasi modal yang mempunyai risiko cukup besar, karena terlambatnya pelunasan kredit atau tidak tertagihnya kredit (sebagian maupun seluruhnya) dalam waktu yang telah ditentukan. Besarnya resiko yang harus ditanggung perusahaan karena tidak kembalinya kredit yang diberikan, pada akhirnya akan memberikan sebuah solusi, yaitu dengan melakukan analisis kredit secara tepat sebelum membuat keputusan kredit. “Penerapan yang tepat dari kebijaksanaan yang tidak tepat ataupun penerapan

yang tidak tepat dari kebijaksanaan yang tepat tidak akan dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan” (Syamsuddin, 2009:256). Dengan adanya penerapan kebijaksanaan yang tepat tersebut, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan kredit yang tepat sehingga dapat mengurangi risiko yang ada. Selain itu juga akan menambah keuntungan maksimal, sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.

Ukuran efektivitas kebijakan kredit suatu perusahaan pembiayaan (Lembaga Keuangan) baru dapat diketahui melalui perbandingan kebijaksanaan perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya, dengan hasil yang telah dicapai perusahaan, yang berkaitan dengan ketepatan pengumpulan jumlah piutang dan ketepatan waktu piutang dikumpulkan. Tinggi atau rendahnya tingkat perputaran piutang akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Menurut Rahardjo (2005:122) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya”. “Untuk dapat tetap melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan/profitable” (Syamsuddin, 2005:59). Pada intinya, profitabilitas yang baik bagi perusahaan kredit adalah berkaitan dengan ketepatan waktu pengumpulan piutang dan ketepatan jumlah piutang yang dikumpulkan, yang bilamana itu semua dapat tercapai, maka keuntungan bisa didapatkan sehingga perusahaan bisa tetap menjalankan bisnisnya. Pengumpulan piutang yang efisien akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan, karena piutang yang terkumpul dengan cepat bisa kembali diputar, sehingga modal kerja yang dimiliki menguntungkan bagi perusahaan. Laba yang tinggi merupakan tujuan

dari setiap perusahaan, namun laba yang tinggi bukanlah ukuran bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien.

Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Berbeda dengan perbankan yang pemberian kreditnya berdasarkan pada jenis usaha dan dengan jaminan yang cukup besar. LKM Sinar Abadi Bersaudara memberikan kreditya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan, dan nilainya relatif kecil serta tanpa memperhatikan penggunaan kredit tersebut.

LKM Sinar Abadi Bersaudara sebagai lokasi penelitian merupakan lembaga keuangan mikro yang menyalurkan kredit pada masyarakat melalui pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga dan bersifat bergerak atau biasa disebut dengan produk gadai sebagai usaha pokoknya. Dalam pemberian kredit gadainya, LKM Sinar Abadi Bersaudara mengandalkan juru taksir dalam menaksir mutu dan nilai barang yang dijadikan jaminan, untuk kemudian dijadikan patokan dalam memberikan besaran jumlah uang pinjaman. Dalam melakukan taksiran, kadangkala debitur meminta besaran jumlah uang pinjaman lebih tinggi dari nilai barang yang dijaminkan, kemudian pada saat jatuh tempo debitur tidak mampu melunasi kreditnya sehingga barang jaminan yang didapat tersebut harus dilelang, ternyata menimbulkan kerugian karena harganya lebih rendah dari kredit yang telah disalurkan.

Tabel 1 Perkembangan Hasil Usaha LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang tahun 2009-2011

Keterangan	2009	2010	2011
Pemberian kredit (Rp)	1.192.999.500	1.226.366.500	1.327.870.500
Laba (Rp)	9.178.300	28.205.000	6.532.700

Sumber: LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang (data diolah)

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 diatas bahwa terjadi kenaikan dan penurunan keuntungan pada tahun 2009-2011. Penurunan keuntungan tentunya bukan sesuatu yang diharapkan oleh manajemen, karena hal tersebut tidaklah

mencerminkan ciri dari pengelolaan perusahaan yang sehat. Perlu adanya kebijakan kredit yang efektif, agar kredit yang disalurkan bisa kembali dengan lancar dan memberi keuntungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang telah dilakukan oleh LKM Sinar Abadi Bersaudara, dan untuk mendeskripsikan cara yang dilakukan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:1) “kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu”. “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati” (Hasibuan, 2004:87). Menurut Sudarsono dan Edilius (2001:69), “bahwa kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman di kemudian hari secara mencicil”. Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada intinya kredit adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam (debitur) beserta dengan bunganya pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak peminjam (debitur) dengan pihak pemberi modal (kreditur) berdasarkan prinsip kepercayaan.

Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut. Perusahaan-perusahaan tidak hanya mementingkan penentuan standar kredit yang diberikan tetapi juga penerapan standar tersebut secara tepat dalam membuat keputusan-keputusan kredit (Syamsuddin, 2009:256).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada intinya kebijakan kredit adalah pedoman bagi perusahaan dalam memberikan kredit, yang mana juga memperhitungkan penerapan standar kredit dalam membuat keputusan kredit. kebijakan kredit meliputi pertukaran antara manfaat meningkatkan penjualan dan biaya dari pemberian kredit. Setiap kebijakan kredit yang dibuat harus mempertimbangkan antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang timbul dari adanya penambahan kebijakan. kebijakan kredit yang optimal adalah kebijakan yang menghasilkan keuntungan marginal sama dengan manfaat biaya. Secara garis besar kebijakan perkreditan didasarkan atas:

- a. Undang-undang perbankan dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan bank atau lembaga keuangan yang sehat dan kuat dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) adalah kebijakan perkreditan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.
- c. Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK) atau ada juga yang menyebut dengan Standar Operasional Perkreditan (SOP), merupakan pelaksanaan perkreditan yang dapat menjamin pemberian kredit yang sehat.

Efektivitas

“Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”(Handoko, 2003:7). Menurut Syahrul dan Muhammad Afdinizar (2003:326) “efektivitas adalah tingkat dimana kinerja sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. Pendapat lain menurut Soedjadi dalam Nawawi (2003:40) mengatakan bahwa efektivitas merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Target yang telah dicapai itu harus dihubungkan dengan mutu (kualitas) yang telah ditentukan pula. Sedangkan efektivitas secara umum adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa definisi tentang efektivitas tersebut pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan pengukuran kinerja suatu organisasi yang artinya sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan organisasi sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Demikian pula efektivitas lebih dititikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh

mana organisasi dapat dikatakan berhasil) dalam usaha mencapai sasaran yang telah dipilih, sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut semakin efektif.

Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Badrul Zaman, 2001:9).

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Sedangkan menurut Salim (2005:34) “Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditor untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, pada intinya gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Kreditor berhak melelang barang jaminan tersebut, jika sampai waktu yang telah disepakati bersama tidak ada pelunasan hutang atau perpanjangan masa kredit oleh debitur.

Profitabilitas

Menurut Rahardjo (2005:122) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan

keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Perhitungan profitabilitas hanya membutuhkan data dari perhitungan Rugi Laba". "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri" (Sartono, 2010:122). Sedangkan menurut Ikhsan (2009:102) "Rasio profitabilitas adalah rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mencapai profitabilitas".

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang diproduksinya, yang pada prakteknya merupakan rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mencapai profitabilitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang diterapkan LKM Sinar Abadi Bersaudara, apakah efektif atau tidak untuk meningkatkan profitabilitas.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah :

1. Kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang dijalankan LKM Sinar Abadi Bersaudara, kebijakan kredit terdiri dari :
 - a. Periode kredit
 - b. Standar kredit
 - c. Kebijakan pengumpulan kredit
 - d. Kebijakan diskon untuk pembayaran yang dipercepat
2. Pengukuran Efektivitas Kebijakan Kredit
Digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menjalankan kebijakan kreditnya, terdiri dari :
 - a. Tingkat Perputaran Piutang
 - b. Umur Rata-rata Piutang
 - c. *Total Assets Turnover*
3. Profitabilitas perusahaan
Digunakan untuk menilai laba yang dihasilkan oleh LKM Sinar Abadi Bersaudara. Pengukurannya meliputi:
 - a. *Operating Profit Margin*
 - b. *Return on Investment (ROI)*
4. Cara yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas

Langkah-langkah dalam analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan kredit atas dasar hukum gadai yang ditetapkan LKM Sinar Abadi Bersaudara yang meliputi:
 - a. Periode kredit atau jangka waktu kredit yang diberikan kepada penerima kredit dalam melunasi hutangnya.
 - b. Standar kredit, yaitu penilaian terhadap calon penerima kredit dan jumlah kredit yang akan diberikan.
 - c. Kebijakan pengumpulan piutang, yaitu kebijakan mengenai cara untuk mendapatkan kembali kredit yang telah disalurkan kepada penerima kredit.
 - d. Kebijakan diskon, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran yang dipercepat.
2. Melakukan analisis rasio aktivitas yang meliputi: Tingkat Perputaran Piutang, Umur Rata-rata Piutang, dan *Total Assets Turnover*.
3. Melakukan analisis rasio profitabilitas, untuk mengetahui efektivitas manajemen dalam mencapai profitabilitas, analisisnya terdiri dari: *Operating Profit Margin* dan *Return on Investment (ROI)*.
4. Menganalisis cara yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara.
5. Melakukan interpretasi hasil analisis dari pengukuran efektivitas kebijakan kredit melalui perhitungan rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas, serta efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Gambaran Kebijakan Kredit atas Dasar Hukum Gadai

1) Periode Kredit

LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang menetapkan periode atau jangka waktu maksimal pelunasan kredit atas dasar hukum gadai yang diberikan adalah selama 4 bulan atau 120 hari, dengan tarif sewa modal per 30 hari, yaitu uang pinjaman yang diperoleh dikalikan bunga 4 kali (120 hari berbunga 4 kali). Selama dalam jangka waktu pelunasan, kredit gadai dapat diperpanjang, diangsur, dan dilunasi oleh debitur sewaktu-waktu sebelum tanggal jatuh tempo.

2) Standar Kredit

Standar kredit atas dasar hukum gadai yang diterapkan oleh LKM Sinar Abadi Bersaudara berbeda ketika memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalam memberikan standar penilaian kredit terhadap debitur atau yang dikenal dengan istilah 5 C (character, capacity, capital, collateral,

dan condition of economy), prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), dan prinsip 3R (*Return, Repayment, Risk bearing ability*).

LKM Sinar Abadi Bersaudara hanya memperhatikan pada penilaian jaminan (collateral) dalam penyaluran kredit gadainya. Hal ini dikarenakan dalam kredit atas dasar hukum gadai, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan kredit adalah barang apa yang akan dijadikan jaminan, disamping itu terdapat syarat lain yaitu membawa KTP.

3) Kebijakan Pengumpulan

Pengumpulan pinjaman kredit gadai yang disalurkan kepada debitur adalah melalui debitur datang sendiri ke kantor LKM Sinar Abadi Bersaudara tempat kredit dicairkan untuk melakukan transaksi pelunasan atau pembaharuan kredit. Apabila sampai tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi atau memperbaharui pinjaman kreditnya, maka barang jaminan atau barang gadai akan dilelang. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang berarti debitur harus membayar sewa modal bulan berikutnya sesuai lamanya waktu penundaan lelang.

4) Kebijakan Diskon

LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang tidak menerapkan kebijakan diskon kepada debitur yang melakukan pelunasan kredit lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Hal tersebut dikarenakan kurang efektif dan dapat mengurangi profitabilitas yang akan dicapai perusahaan.

Pengukuran Terhadap Efektivitas Kebijakan Kredit melalui Analisis Rasio Aktivitas

1) Tingkat Perputaran Piutang (*Account receivable turnover*)

Tabel 2. Rekapitulasi Rata-rata Piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Piutang Awal	Piutang Akhir	Rata-rata Piutang
2009	92.336.000	115.413.500	103.874.750
2010	91.450.000	114.750.000	103.100.000
2011	108.232.000	102.767.000	105.499.500

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2 tersebut, menunjukkan rata-rata piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang mengalami gejala fluktuatif pada periode tahun 2009-2011. Tahun 2009 sebesar Rp 103.874.750,- kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp 103.100.000,- dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 105.499.500,-. Penurunan

rata-rata piutang pada tahun 2010, disebabkan karena terjadi penurunan piutang awal dan piutang akhir dibanding dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2011, piutang akhir mengalami penurunan tetapi diimbangi oleh kenaikan piutang awal yang sangat drastis sehingga rata-rata piutang mengalami kenaikan.

Tabel 3 Rekapitulasi Tingkat Perputaran Piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).

Tahun	Pinjaman Yang Diberikan	Rata-rata piutang	Tingkat perputaran piutang
2009	1.192.999.500	103.874.750	11,48 kali
2010	1.226.366.500	103.100.000	11,89 kali
2011	1.327.870.500	105.499.500	12,59 kali

Sumber: data diolah.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang (*Account receivable turnover*) LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang mengalami kenaikan dari periode tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 tingkat perputaran piutangnya sebanyak 11,48 kali, sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 11,89 kali, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 12,59 kali. Pinjaman Yang Diberikan (PYD) mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan rata-rata piutang mengalami gejala fluktuatif setiap tahunnya, tetapi tidak mempengaruhi tingkat perputaran piutang setiap tahunnya, karena jumlah pinjaman yang diberikan jauh lebih besar dari rata-rata piutang.

2) Umur Rata-rata Piutang (*the average age of account receivable*)

Tabel 4 Rekapitulasi Umur Rata-rata Piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2011-2012 (Dalam Rupiah).

Tahun	Tingkat Perputaran Piutang	Umur Rata-rata Piutang
2009	11,48 kali	31 hari
2010	11,89 kali	30 hari
2011	12,59 kali	29 hari

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4 tersebut, perhitungan terhadap umur rata-rata piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009-2011 mengalami kenaikan, dan diimbangi dengan kenaikan tingkat perputaran piutang. Pada tahun 2009 umur rata-rata piutang sebesar 31 hari, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 30 hari, dan pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi 29 hari.

3) *Total Assets Turnover*

Tabel 5 Rekapitulasi *Total Assets Turnover* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).

	Tahun		
	2009	2010	2011
Pinjaman Yang Diberikan	1.192.999.500	1.226.366.500	1.327.870.500
Total Aktiva	1.871.569.251	1.986.832.501	1.934.023.601
TATO	0,64 kali	0,62 kali	0,69 kali

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa *Total Assets Turnover* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang menunjukkan gejala yang fluktuatif pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 penggunaan *Total Assets Turnover* 0,64 kali lebih efisien, lalu pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 0,62 kali karena adanya peningkatan total aktiva diimbangi peningkatan pada Pinjaman Yang Diberikan (PYD). Sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan kembali pada perhitungan *Total Assets Turnover* menjadi 0,69 kali yang disebabkan karena Pinjaman Yang Diberikan (PYD) mengalami kenaikan sedangkan total aktiva mengalami penurunan.

Tingkat Profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara

1) *Operating Profit Margin*

Tabel 6 Rekapitulasi *Operating Profit Margin* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).

	Tahun		
	2009	2010	2011
Pendapatan Usaha	187.889.350	212.030.300	204.146.300
Beban Usaha	178.711.050	183.825.300	197.613.600
Pinjaman Yang Diberikan (<i>loan</i>)	1.192.999.500	1.226.366.500	1.327.870.500
OPM	0,77%	2,30%	0,49%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 6 tersebut, perhitungan terhadap *Operating Profit Margin* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 menunjukkan gejala yang fluktuatif, yaitu meningkatnya beban usaha dan Pinjaman Yang Diberikan (PYD) yang tidak diikuti dengan

meningkatnya pendapatan usaha dan *Operating Profit Margin*. Pada tahun 2009 *Operating Profit Margin* berada pada angka sebesar 0,77%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 2,30%, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan drastis menjadi 0,49%. penurunan *Operating Profit Margin* pada tahun 2011 disebabkan karena adanya kenaikan beban usaha dan Pinjaman Yang Diberikan (PYD) tetapi terjadi penurunan pada pendapatan usaha sehingga *Operating Profit Margin* menurun.

2) *Return on Investment*

Tabel 7 Rekapitulasi *Return on Investment* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang Periode Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).

	Tahun		
	2009	2010	2011
Laba Setelah Pajak	6.883.725	21.153.750	4.899.525
Total Aktiva	1.871.569.251	1.986.832.501	1.934.023.601
ROI	0,37%	1,06%	0,25%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 7 tersebut, perhitungan terhadap *Return on Investment* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang pada periode tahun 2009-2011 menunjukkan gejala fluktuatif. Pada tahun 2009 ROI perusahaan sebesar 0,37%, kemudian pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 1,06%, dan pada tahun 2011 terjadi penurunan kembali menjadi 0,25%. Menurunnya *Return on Investment* yang terjadi pada tahun 2011 disebabkan karena menurunnya laba setelah pajak yang terlalu besar, meskipun pada saat itu total aktiva juga mengalami penurunan, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan besarnya jumlah penurunan laba setelah pajak.

Efektivitas Kebijakan Kredit Atas Dasar Hukum Gadaai Untuk Meningkatkan Profitabilitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kredit pada LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang telah memenuhi standar kebijakan perkreditan yang baik, yaitu dengan menetapkan kebijakan tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit. Namun demikian pelaksanaan kebijakan kredit tersebut belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hal yang harus diperbaiki agar kredit yang bermasalah dapat ditekan dan tidak cenderung naik yang akan mengganggu pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Kredit

bermasalah pada LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang disebabkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Perusahaan terlalu mudah memberikan kredit.
- 2) Beberapa penilaian 5C, 7P, dan 3R tidak dilaksanakan dengan baik untuk kredit dengan nilai pinjaman kecil.
- 3) Kurangnya pengawasan dari perusahaan terhadap nasabah karena kurangnya jumlah petugas yang melakukan pengawasan.

Interpretasi

a. Gambaran Kebijakan Kredit atas Dasar Hukum Gadai

Periode kredit LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang menetapkan jangka waktu maksimal pelunasan kredit atas dasar hukum gadai yang diberikan adalah selama 120 hari, dengan tarif sewa modal per 30 hari. Penetapan periode kredit selama 120 hari menunjukkan bahwa LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang ingin adanya perputaran piutang yang lebih efektif dan cepat dari setiap kredit gadai yang disalurkan.

Standar kredit atas dasar hukum gadai yang diterapkan oleh LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang dalam memberikan standar penilaian kredit terhadap debitur atau yang dikenal dengan istilah 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), dan prinsip 3R (*Return, Repayment, Risk bearing ability*). LKM Sinar Abadi Bersaudara hanya memperhatikan pada penilaian jaminan (*collateral*) dalam penyaluran kredit gadainya. Seharusnya dalam hal ini dilakukan penilaian tidak hanya *collateral*, tetapi juga mencakup penilaian *personality* (kepribadian), *purpose* (tujuan), *prospect* (peluang), *payment* (sumber pembayaran), *profitability* (keuntungan), *return* (hasil yang dicapai), *repayment* (pembayaran kembali), dan *risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko), terhadap debitur yang akan mendapatkan uang pinjaman kredit gadai, untuk menjamin kredit yang disalurkan supaya efektif dan bisa kembali bersama biaya sewa modalnya tepat pada waktunya.

Kebijakan pengumpulan kredit yang diterapkan melalui sistem lelang yaitu sebuah sistem apabila sampai tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi atau memperbaharui pinjaman kreditnya, maka barang jaminan atau barang gadai akan dilelang. Kebijakan kredit tersebut membuat LKM Sinar Abadi Bersaudara cukup efektif untuk menutupi kerugian dari kredit uang pinjaman yang tidak dikembalikan debitur.

b. Hasil Analisis Rasio Aktivitas

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap tingkat perputaran piutang, umur rata-rata piutang dan *total assets turnover*, menunjukkan bahwa kebijakan kredit LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang belum bisa dikatakan baik. Rata-rata piutang memang menunjukkan peningkatan pada tahun 2011, tetapi peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan Pinjaman Yang Diberikan (PYD). Rata-rata piutang tidak selalu mengalami peningkatan, tetapi juga mengalami penurunan pada tahun 2010, sehingga hal tersebut mengakibatkan tingkat perputaran piutang tidak maksimal jumlah perputarannya dari tahun ke tahun. Tingkat perputaran piutang dengan jumlah peningkatan yang kurang maksimal berpengaruh kepada umur rata-rata piutang, namun dalam hal ini umur rata-rata piutang LKM Sinar Abadi Bersaudara masih bisa dikatakan baik, karena umur rata-rata piutang masih jauh dibawa syarat waktu pengumpulan piutang yang ditetapkan LKM Sinar Abadi Bersaudara yaitu 120 hari. Perhitungan *Total Assets Turnover* juga menunjukkan tren yang fluktuatif yang disebabkan adanya kenaikan Pinjam Yang Diberikan (PYD), tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan total aktiva bahkan terjadi gejala fluktuatif pada total aktiva yang mengindikasikan tidak efisiennya penggunaan seluruh aktiva di dalam perusahaan.

c. Hasil Analisis Rasio Profitabilitas

Berdasarkan dari hasil perhitungan *operating profit margin* dan *return on investment* (ROI), maka dapat diketahui bahwa laba LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Laba yang tidak stabil disebabkan karena pendapatan operasional LKM Sinar Abadi Bersaudara tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laba bersih LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang. Selain itu penyebab ketidakstabilan laba pada LKM Sinar Abadi Bersaudara disebabkan karena kesalahan taksir barang gadai yang menjadi barang jaminan, sehingga ketika barang tersebut dilelang, ternyata harganya tidak sebanding dengan besarnya kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Pendapatan yang diperoleh LKM Sinar Abadi Bersaudara didominasi oleh kredit gadai yang disalurkan kepada debitur, apabila kebijakan kredit gadai yang diterapkan kurang efektif, maka akan berpengaruh terhadap profitabilitasnya.

d. Hasil Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Atas Dasar Hukum Gadai Untuk Meningkatkan Profitabilitas.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kebijakan kredit sudah baik tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat profitabilitas perusahaan yang fluktuatif

dari periode tahun 2009-2011. Untuk meningkatkan profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang dapat melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus tetap menerapkan kebijakan kredit atas dasar hukum gadai sesuai yang ditetapkan, baik kredit dengan nilai pinjaman besar maupun pinjaman kecil.
- 2) Petugas pengawasan kredit juga harus ditambah agar dapat menjalankan tugas pengawasan kredit dengan baik.
- 3) Perusahaan sebisa mungkin meningkatkan efisiensi biaya operasionalnya untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang selama periode tahun 2009-2011 mengalami masalah dalam pengendalian piutangnya. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan tingkat perputaran piutang, umur rata-rata piutang dan *total assets turnover*. Hasil perhitungan menunjukkan perputaran piutang pada tahun 2009 sebanyak 11,48 kali, sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 11,89 kali, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 12,59 kali. Kemudian umur rata-rata piutang pada tahun 2009 sebesar 31 hari, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 30 hari, dan pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan menjadi 29 hari. Sedangkan perhitungan selanjutnya menunjukkan bahwa *Total Assets Turnover* LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang menunjukkan gejala yang fluktuatif pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 penggunaan *Total Assets Turnover* 0,64 kali lebih efisien, lalu pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 0,62 kali, kemudian tahun 2011 terjadi peningkatan kembali pada perhitungan *Total Assets Turnover* menjadi 0,69 kali.

Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang sudah baik, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat profitabilitas perusahaan yang fluktuatif dari periode tahun 2009-2011.

Profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2009-2011. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan pada *operating profit margin* dan *return on investment*. *Operating profit margin* pada tahun 2009 berada pada angka sebesar 0,77%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 2,30%, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan drastis menjadi 0,49%. *Return on investment* pada tahun 2009 sebesar 0,37%, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 1,06% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan kembali menjadi 0,25%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa LKM Sinar Abadi Bersaudara tidak efektif dalam menyalurkan kreditnya, sehingga banyak terjadi gejala fluktuatif dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Saran

1. Dalam mengatasi masalah-masalah kebijakan kredit atas dasar hukum gadai, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. LKM Sinar Abadi Bersaudara yang tidak menerapkan kebijakan penagihan piutang dalam pengumpulan piutangnya, karena dalam penyaluran kreditnya diterapkan sistem gadai, sebaiknya melakukan tindakan pencegahan dengan cara mengirim surat peringatan kepada debitur ketika barang gadainya atau kreditnya telah mendekati masa jatuh tempo agar debitur segera melunasi kreditnya atau melakukan perpanjangan kredit kepada LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang. Tindakan pencegahan tersebut bisa melalui via telepon atau pengiriman surat kepada debitur yang barang gadainya atau kreditnya telah mendekati atau memasuki masa jatuh tempo.
 - b. LKM Sinar Abadi Bersaudara perlu menerapkan prinsip hati-hati yang lebih efisien ketika melakukan penaksiran kepada barang yang diajukan sebagai barang gadai oleh calon debitur, agar tidak terjadi kerugian disaat barang gadai tersebut dilelang pada saat debitur tidak mampu melunasi kreditnya.
 - c. Dalam pemberian standar kreditnya LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang hanya terpaku pada *collateral* (jaminan), sebaiknya dalam hal ini dilakukan penilaian tidak hanya *collateral*, tetapi juga mencakup penilaian *personality* (kepribadian), *purpose* (tujuan), *prospect* (peluang), *payment* (sumber pembayaran), *profitability* (keuntungan), *return* (hasil yang dicapai), *repayment* (pembayaran kembali), dan *risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko), terhadap debitur yang akan mendapatkan uang pinjaman kredit gadai, untuk menjamin kredit yang disalurkan supaya efektif dan bisa kembali bersama biaya sewa modalnya tepat pada waktunya.
2. LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan kredit atas dasar hukum gadainya seperti kebijakan pengumpulan piutang, standar kredit, analisis kredit (penaksiran) agar dana yang disalurkan kepada debitur bisa kembali dengan tepat waktu dan efisien beserta sewa modal yang diterima dari debitur bisa dimanfaatkan kembali sehingga dapat

meningkatkan profitabilitas LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang.

3. Cara yang dilakukan LKM Sinar Abadi Bersaudara dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kredit atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan secara maksimal. Karena meskipun kebijakan yang ditetapkan perusahaan sudah baik, tetapi tidak dilakukan secara maksimal, maka tidak akan memperoleh hasil yang diharapkan perusahaan.
4. LKM Sinar Abadi Bersaudara Singosari Malang sebaiknya melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap tempat atau gudang penyimpanan barang gadai, karena tempat penyimpanan sangat berpengaruh terhadap keamanan barang gadai, sebab jika barang gadai mengalami kerusakan akan mempengaruhi harga jual apabila barang tersebut dilelang.
5. Struktur Organisasi LKM Sinar Abadi Bersaudara harus diperbaiki karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada manajemen kepegawaian ada perangkapan tanggung jawab, yaitu juru taksir merangkap juga sebagai kasir. Hal tersebut dapat menyebabkan kecurangan pada pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Afdinizar, Muhammad. 2003. *Pengertian Efektivitas*. Di akses pada tanggal 14 Oktober 2012 <http://musa-abdul-jabbar.blogspot.com/2012/04/pengertian-efektivitas.html>.

Firdaus, R, dan M. Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Ed.2. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ikhsan, Arfan. 2009. *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Rahardjo, Budi. 2005. *Laporan Keuangan Perusahaan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Sartono. 2010. *Pengertian Profitabilitas*, diakses pada Tanggal 13 September 2012 dari <http://yanssteven.blogspot.com/2011/05/pengertian-profitabilitas.html>.

Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaman, Badrul. 2001. *Pengertian Gadai*. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://sobatbaru.blogspot.com/search/label/Artikel>.